

**KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN DI DESA KOTAGANA KECAMATAN MAUPONGGO
KABUPATEN NAGEKEO DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

OLEH

RIKARDUS NAGO DAKO
NIM : 2018111039

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

ENDE

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN DI DESA KOTAGANA KECAMATAN MAUPONGGO
KABUPATEN NAGEKEO DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

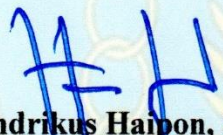
RIKARDUS NAGO DAKO

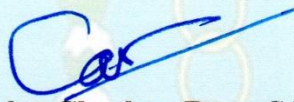
NIM : 2018111039

DISETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN: 0812117801


Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc.
NIDN: 0804116801

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**


Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0823036701


Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DI DESA KOTAGANA KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Disusun Dan Diajukan Oleh

Rikardus Nago Dako
2018111039

Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan Didepan dewan Penguji Skripsi pada
hari : Rabu

Tanggal: 03 September 2025

Tim Penguji

1. **Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H.**
(Ketua Penguji) 
2. **Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum.**
(Sekretaris Penguji) 
3. **Christina Bagenda, S.H.,M.H**
(Anggota) 
4. **Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc.**
(Anggota) 
5. **Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum**
(Anggota) 

DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rikardus Nago Dako
Nim : 2018111039
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Perguruan tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“(Kewajiban Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Perselisihan Di Desa Kotagana Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)”**, dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi atas perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, September 2025



Rikardus Nago Dako
NIM : 2018111039

MOTTO

**"Musyawarah adalah jalan utama, hukum adalah pegangan, dan
kedamaian adalah tujuan."**

(Rikardus Naqo Dako)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Skripsi ini Peneliti persembahkan untuk cinta pertama pintu surgaku, Mama Yohana Nena dan Bapak Nikolaus Nuwa terima kasih yang sebesar - besarnya peneliti ucapkan untuk mama dan bapak atas segala bentuk doa, motivasi, semangat, pengorbanan dan cinta kasih yang selalu diberikan kepada Peneliti, terima kasih atas segala bentuk doa dan nasihat yang diberikan, atas kesabaran dan kebesaran hati untuk menghadapi Peneliti ini, mama dan bapak adalah sosok penguat dan pengingat paling hebat, terima kasih sudah menjadi rumah untuk tempat Peneliti pulang, Peneliti persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk Mama dan bapak tercinta.
2. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk Istriku tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, kesabaran, dan cinta kasih dalam setiap langkah perjuangan. Terima kasih atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang tak ternilai.
3. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk buah hati Anjello Nuwa tersayang yang menjadi alasan terbesar untuk terus berjuang dan pantang menyerah. Semoga karya ini menjadi bukti kasih sayang dan teladan bahwa usaha yang sungguh-sungguh akan berbuah manis.
4. Skripsi ini Peneliti persembahkan untuk Kakak Diego Eufrazio Jago dan Adik Emanuel Dhoi Bay, tersayang terima kasih untuk segala cinta, doa, dan dukungan yang selalu kalian berikan untuk kaka kalian, kalian adalah sumber semangat untuk kaka terus belajar dan meraih cita-cita.
5. Almamaterku Universitas Flores

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Peneliti mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan merangkai kata demi kata membentuk kalimat, sehingga dapat menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang semuanya tidak luput dari tuntutan dan anugerah sang pencipta yang patut Peneliti syukuri sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “ **Kewajiban Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Perselisihan Di Desa Kotagana Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** “ yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Flores.

Namun demikian Peneliti sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga Peneliti banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi Peneliti tujukan kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan Universitas Flores.
2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, S.E., M.M.A, yang telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian yang dengan tulus

Ikhlas mengarahkan, membimbing sekaligus memberikan semangat kepada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini.

6. Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H, M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
9. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing I yang selama ini dengan hati yang tulus terus mendorong kami anak-anaknya, untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.
10. Bapak Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc. Pembimbing II Yang banyak memberikan masukan bagi Peneliti, dan juga mendorong Peneliti untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan sabar dan semangat membagikan ilmu dan pengetahuannya bagi kami semua. Kami tidak bisa membalas jasa Bapak/Ibu dosen, hanya seuntai doa yang kami panjatkan untuk Bapak dan Ibu Dosen semuanya, semoga diberikan kesehatan dan limpahan rejeki yang baik.
12. Ibu Kristina Bunga S.H selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang selama ini banyak membantu dan melancarkan proses administrasi dan juga selalu memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
13. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Sosial dan Humaniora, yang selama ini melayani dan juga membantu kami dalam proses administrasi dengan baik dan tulus ikhlas.

14. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya Akademisi Hukum, dan teman-teman yang berkecimpung dalam bidang hukum, sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Hukum.

Ende, September 2025

Hormat Penulis



Rikardus Nago Dako

NIM : 2018111039

ABSTRAK

KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DI DESA KOTAGANA KECAMATAN MAUPONGGO KABUPATEN NAGEKEO DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014, DISUSUN OLEH RIKARDUS NAGO DAKO, 2018111039

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan telah dilaksanakan melalui mekanisme mediasi dan musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan pengetahuan hukum Kepala Desa, tekanan sosial dan kekerabatan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta adanya intervensi eksternal. Kesimpulannya, kewajiban Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan merupakan amanat undang-undang sekaligus kebutuhan nyata masyarakat desa. Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perselisihan, diperlukan peningkatan kapasitas Kepala Desa, penyediaan sarana yang memadai, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kepala Desa, Perselisihan, Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Desa.

ABSTRACT

"THE OBLIGATION OF THE VILLAGE HEAD IN RESOLVING DISPUTES IN KOTAGANA VILLAGE, MAUPONGGO DISTRICT, NAGEKEO REGENCY, IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 3 OF 2024 CONCERNING THE AMENDMENT TO LAW NUMBER 6 OF 2014 ON VILLAGES, PREPARED BY RIKARDUS NAGO DAKO, 2018111039."

This research aims to analyze the obligations of the Village Head in resolving community disputes in Kotagana Village, Mauponggo District, Nagekeo Regency, based on Law Number 3 of 2024 concerning Amendments to Law Number 6 of 2014 on Villages. The research method used is empirical legal research with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with the Village Head, village officials, the Village Consultative Body (BPD), and community leaders, while secondary data were collected through library research. The results show that the Village Head fulfills his obligation to resolve disputes through mediation and consensus-based deliberation involving customary leaders and the community. However, several inhibiting factors were identified, including limited legal knowledge of the Village Head, social and kinship pressures, low community legal awareness, limited facilities and infrastructure, and external interventions. The study concludes that the obligation of the Village Head to resolve disputes is not only a legal mandate but also a real necessity for the village community. To enhance the effectiveness of dispute resolution, it is necessary to improve the capacity of the Village Head, provide adequate facilities, and increase legal awareness through community outreach.

Keywords: Village Head, Dispute, Conflict Resolution, Village Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang lingkup masalah.....	8
1.4 Tujuan dan manfaat penelitian	8
1.5 Metode penelitian.....	9
1.6 Lokasi penelitian	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep kewajiban	12
2.2 Konsep Kewajiban Kepala Desa	14
2.3 Tentang Desa	16
2.4 Kepala Desa	18
2.5 Konsep Penyelesaian Perselisihan	22
BAB III KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DI DESA KOTAGANA, KECAMATAN MAUPONGGO, KABUPATEN NAGEKEO	27
3.1. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa.....	27

3.2.	Menjadi Mediator Antar Warga yang Berselisih	29
3.2.1	Menerima Laporan	29
3.2.2	Pemanggilan Pihak yang Bermasalah	30
3.2.3	Mendengarkan Permasalahan dari Kedua Belah Pihak	30
3.2.4	Melakukan Kesepakatan Damai Antar Kedua Belah Pihak.....	31
3.3.	Mengutamakan Musyawarah Mufakat.....	32
3.4.	Mengintegrasikan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik	34
3.5.	Melibatkan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat.....	36
3.6.	Melaporkan Konflik yang Tidak terselesaikan ke Pihak Berwenang..	39
BAB IV	FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEPALA DESA TIDAK MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA	42
4.1	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa	42
4.2	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menjadi Mediator Antarwarga yang Berselisih.....	44
4.3	Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Mengutamakan Musyawarah Mufakat	46
4.4	Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Mengintegrasikan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik	48
4.5	Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Melibatkan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat.....	50
4.6	Faktor Penghambat dan Alasan dalam Melaporkan Konflik yang Tidak Terselesaikan ke Pihak Berwenang	53
BAB V	PENUTUP	56
5.1.	Kesimpulan	56
5.2.	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		